

Peran Sosiologi Hukum dalam Pembangunan Hukum di Indonesia

Mochamad Galih¹, Subarsyah²

^{1,2}Program Studi Hukum Pidana Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan

E-mail: galihmuhamad693@gmail.com¹, tedie.sby@gmail.com²

Article History:

Received: 23 Agustus 2025

Revised: 30 September 2025

Accepted: 06 Oktober 2025

Keywords: Sosiologi Hukum, Living Law, Social Engineering, Pembangunan Hukum.

Abstract: Artikel ini mengeksplorasi peran sosiologi hukum (sociological jurisprudence) dalam proses pembangunan hukum di Indonesia. Dengan ini kajian pada konsep hukum yang hidup (living law) dan wacana hukum sebagai alat rekayasa sosial (law as social engineering) yang diadaptasi ke konteks Indonesia oleh seorang tokoh seperti Mochtar Kusumaatmadja, tulisan ini menelaah bagaimana pendekatan sosiologis dapat menjembatani hukum positif dengan norma dan praktik sosial yang hidup di dalam masyarakat. Metode yang digunakan merupakan kajian pustaka dan analisis konseptual terhadap artikel ilmiah, makalah, dan sumber primer tentang sosiologi hukum di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi perspektif sosiologi hukum memperkuat dalam legitimasi dan efektifitas hukum jika pembentuk dan penegak hukum mempertimbangkan norma adat, sosial, dan praktik lokal dalam proses legislasi dan implementasi kebijakan hukum. Namun terdapat beberapa tantangan seperti ketimpangan penegakan, politisasi hukum, dan disparitas budaya tetap perlu diatasi melalui mekanisme partisipatif dan kebijakan berbasis bukti.

PENDAHULUAN

Pembangunan hukum di negara plural seperti di Indonesia memerlukan pendekatan yang tidak hanya normatif tetapi juga memahami realitas sosial yang beraneka ragam. Sosiologi hukum juga menekankan pentingnya studi hubungan antara hukum formal dalam praktik sosial di lapangan dan norma yang tertulis seringkali berbeda dengan norma yang “hidup” dalam masyarakat sehari-hari. Dalam konteks Indonesia menggunakan gagasan *living law* dan adaptasi teori *law as social engineering* menjadi rujukan utama bagi para pemikir hukum yang ingin menjadikan hukum lebih responsive terhadap kebutuhan sosial. Tulisan ini bertujuan menganalisis peran sosiologi hukum dalam proses pembangunan hukum di Indonesia serta mengidentifikasi peluang dan hambatan implementasinya.

LANDASAN TEORI

Sosiologi Hukum dan Sociological Jurisprunde

Aliran sosiologi hukum (Sociological Jurisprudence) memandang hukum sebagai fenomena sosial yang harus dipahami hubungannya dengan struktur, norma, dan praktik sosial. Salah satu tokoh klasik seperti Eugen Ehrlich memperkenalkan konsep *living law* dan norma sosial yang berlaku dalam praktik, terlepas dari statusnya sebagai hukum positif. Pemikiran ini kemudian menjadi salah satu dasar perkembangan kajian dalam sosiologi hukum modern.

Living Law (Hukum yang Hidup)

Living law (Hukum yang hidup) menegaskan bahwa ada norma-norma yang “hidup” dalam masyarakat (adat, dan kebiasaan) yang sering kali lebih efektif dalam mengatur perilaku sehari-hari dalam kehidupan masyarakat daripada undang-undang yang formal. Di Indonesia fenomena ini jelas terlihat pada pluralitas hukum adat, praktik agama, dan norma komunitas yang beroperasi parallel dengan hukum negara. Integrasi *living law* (Hukum yang Hidup) dalam pembentukan dan penerapan hukum dapat meningkatkan legitimasi hukum dan kepatuhan masyarakat.

Law as Social Engineering (Pound) dan Adaptasinya oleh Mochtar Kusumaatmadja

Roscoe Pound memperkenalkan konsep law as social engineering melihat hukum sebagai alat untuk merekayasa keseimbangan dalam kepentingan sosial. Di Indonesia pemikiran ini dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam kerangka “hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat” yang menekankan hukum sebagai instrumen dalam pembangunan sosial dan alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional bila dikombinasikan dengan pemahaman kondisi sosial lokal.

MEODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan metode studi pustaka. Sumber data utama merupakan artikel ilmiah, tesis, makalah konferensi, dan publikasi jurnal yang dapat diakses secara daring (*open access*) tentang sosiologi hukum, *living law*, dan *law as social engineering* dalam konteks Indonesia. Analisis yang dilakukan secara tematik seperti mengidentifikasi argument teoretis, contoh empiris dalam penerapan, dan tantangan implementasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Relevansi Konsep *Living Law* di Indonesia**

Indonesia merupakan negara hukum yang heterogen: hukum adat dan praktik lokal (hukum adat di daerah-daerah, norma komunitas berbasis agama) masih memegang peranan penting dalam kehidupan sosial. Banyak studi menunjukkan bahwa hakim, aparat pemerintah, dan masyarakat sering mengacu pada norma-norma lokal ketika menyelesaikan konflik bahkan ketika undang-undang negara seharusnya berlaku. Oleh karena itu pembuat hukum perlu mengidentifikasi *living law* untuk memastikan aturan formal selaras dengan praktik masyarakat sehingga memudahkan pelaksanaan dan meningkatkan efektifitas peraturan.

Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial dan Peluang bagi Pembangunan Hukum.

Pendekatan social engineering memungkinkan perancangan kebijakan menggunakan hukum untuk mengarahkan perubahan sosial yang diinginkan seperti misalnya reformasi agrarian, kebijakan lingkungan, atau pemberantasan korupsi dengan mempertimbangkan dinamika kepentingan sosial. Mochtar Kusumaatmadja dan para pengikutnya menyarankan strategi hukum yang pragmatis seperti undang-undang harus dirancang tidak semata-mata untuk kepatuhan formal tetapi untuk mengubah perilaku sosial dengan teknik legislasi yang sensitive budaya. Hal ini membuka ruang bagi kebijakan berbasis bukti sosial dan konsultasi public dalam proses legislasi.

Implikasi untuk proses legislasi dan Penegakan Hukum

Mengintegrasikan sosiologi hukum dalam pembuatan undang-undang berarti melakukan kajian yang berdampak sosial dan konsultasi luas (*public consultations*), sehingga norma yang diundangkan tidak bertabrakan tajam dengan norma lokal. Untuk penegakan, aparat penegak

hukum perlu dilatih memahami konteks sosial sehingga penerapan hukum menjadi lebih lebih adil dan efektif. Namun terdapat hambatan yang muncul bila ada ketidakseragaman kepentingan antara elit politik, penegak hukum, dan komunitas lokal yang dapat menyebabkan politisasi hukum atau penegakan yang tidak merata.

Tantangan Pluralitas, Ketidaksetaraan, dan Politik Hukum.

Ada beberapa tantangan yang utama:

1. Pluralitas norma (adat, agama, dan hukum positif) yang dapat memunculkan konflik norma.
2. Ketidaksetaraan akses ke lembaga peradilan.
3. Politisasi dan penggunaan hukum untuk tujuan non-keadilan seperti hukum sebagai alat politik.

Dalam menangani hal tersebut memerlukan mekanisme partisipatif, transparansi legislatif, dan kebijakan afirmatif untuk kelompok yang rentan agar integrasi *living law* (hukum yang hidup) justru memperkuat ketidakadilan.

Contoh Kasus atau Ilustrasi (Ringkasan Temuan Studi)

Beberapa penelitian dan makalah di Indonesia menunjukkan beberapa contoh bagaimana undang-undang yang tidak mempertimbangkan norma lokal yang mengalami resistensi masyarakat, sementara peraturan yang dikembangkan dengan studi sosial dan konsultasi public cenderung lebih efektif. Misalnya dalam kajian hukum adat dan peraturan nasional tentang sumber daya alam sering menyoroti kebutuhan integrasi norma adat agar kebijakan lingkungan dan agrarian dapat diterapkan secara inklusif.

KESIMPULAN

Sosiologi hukum menyediakan kerangka penting bagi pembangunan hukum di Indonesia. Konsep *living law* dan *law as social engineering* masih relevan untuk menjadikan hukum lebih sah dan efektif. Namun sebuah keberhasilan dalam penerapannya tergantung pada praktik legislasi yang partisipatif, pelatihan penegakan hukum agar peka terhadap konteks sosial, dan upaya dalam mengatasi ketimpangan struktural dalam mengakses hukum tersebut.

REFERENSI

- Gojali, D., & Nazar, R.F. (2022). Pengaruh Aliran sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*.
- Hadi, N. A. K. (2022). Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan Ekonomi*.
- Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence dan adaptasinya di Indonesia
- Nafi' Mubarak. *Living Law dan Urf sebagai Sumber Hukum Positif di Indonesia* (repository UINSA).
- Pound, R. (1958). *Social Engineering: The Legal Philosophy of Roscoe Pound* (analisis dan ringkasan). *St. John's Law Review*.
- Studi tentang penegakan hukum di Indonesia dari perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Hukum (UNS)*.